KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jalan Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka
Telp. (0233) 281004, 284474 Fax. (0233) 284473

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 2/RT.01.3-Pu/3210/1/2025

Berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 Nomor 2224/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 3 Juli 2025 dan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor JL-416/1/KNL.0806/2025 tanggal 18 Juli 2025. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon akan melakukan Lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 paket Barang Eks Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Majalengka yang terdiri dari :

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah (Kg)
1.	Surat Suara	2024	9.609
2.	Kotak Suara	2024	8.444
3.	Bilik Suara	2024	5.430
Total			23.483

dengan total harga limit sebesar Rp. 40.774.100,- dan uang jaminan sebesar Rp. 20.400.000,-

Pelaksanaan lelang

Jenis Penawaran : Penawaran Terbuka *(Open Bidding)*
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Juli 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 30 Juli 2025 10.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Kota Cirebon
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Persyaratan lelang sebagai berikut :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di menu pada alamat website tersebut;
2. Penyetoran uang jaminan melalui Virtual Account (VA) yang akan dikirimkan dan dibagikan secara otomatis dari website diatas setelah memilih objek dan mengikuti lelang;
3. Jumlah/nominal yang akan disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
4. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Cirebon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
5. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit;
6. Calon peserta dapat melihat obyek lelang sebelum pelaksanaan lelang di hari dan jam kerja KPU Kabupaten Majalengka dengan menghubungi Panitia Lelang KPU Kabupaten Majalengka di Kantor KPU Kabupaten Majalengka Jalan Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka Wetan sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang pada hari dan jam kerja pukul 09.00 s/d 15.00 WIB;
7. Barang yang akan dilelang apa adanya menurut keadaan saat ini dan peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga segala resiko terhadap barang menjadi tanggungjawab pemenang lelang serta jika terjadi gugatan/pembatalan/pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntunan kepada KPKNL Cirebon /KPU Kabupaten Majalengka;
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang dan biaya lelang pembelian sebesar 2 % selambat-lambatnya harus sudah dilunasi 5 (lima) hari kerja. Dalam hal ini pemenang lelang wanprestasi maka uang jaminan menjadi hangus dan akan disetorkan ke Kas Negara;
9. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang harus mengambil obyek lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja pada jam kerja setelah pelunasan (dengan menunjukkan asli kuitansi dari KPKNL Cirebon), apabila sampai batas akhir pelunasan belum diambil bukan menjadi tanggungjawab Panitia Lelang KPU Kabupaten Majalengka;
10. Segala biaya yang timbul karena proses lelang seperti Biaya Bank, Biaya Materai dan Biaya lainnya menjadi tanggunjawab Peserta Lelang;
11. Pemenang lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi;
12. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPU Kabupaten Majalengka Kontak person Sdri. Lani Lidiawaty 085167173538 atau KPKNL Cirebon Telp. (0231) 202513;

Majalengka, 23 Juli 2025
TTD
Panitia Lelang